

**PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**Desi Safitri**

**02022682226029**

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. (Pembimbing I)**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing II)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**2024**

**TESIS**  
**PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Oleh:

Nama : Desi Safitri

NIM : 02022682226029

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024**

Palembang, 2024

**Menyetujui,**

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**  
NIP. 197805092002122003



**H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.**

**Mengetahui,**


Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

NIP 196606171990011001

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Safitri  
NIM : 02022682226029  
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di universitas sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Saya yang membuat pernyataan



**DESI SAFITRI**

**NIM. 02022682226029**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh:

Nama : Desi Safitri

NIM : 02022682226029

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Palembang, 2024

**Menyetujui,**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.

NIP. 197805092002122003

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**

**PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh:

Nama : Desi Safitri

NIM : 02022682226029

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus  
pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**


**Ketua : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

  
(.....)

**Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.** (.....)



**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** (.....)



**Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

  
(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Junaidi Saputra (Alm) dan Ibu Bahriyah yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat dalam hidupku.
3. Keluargaku Kakak Pia, Abang Sam, dan Kakak Pitri tersayang yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sumber penyemangat dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama Tesis dan selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H., selaku Pembimbing Kedua Tesis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat serta saran dalam penulisan tesis.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Notaris Halida Shary, S.H., beserta seluruh staf yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama melakukan Praktik Kerja Kenotariatan;

14. Sahabat-sahabatku tersayang Icha, Diana, Indah, Ita, dan Kurnia yang selalu bersedia menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya.
15. *Notarich*, Kak Novi, Sakina, Gabriella, Pelita, Khalisa, Deva, Puteri, Silva, dan Nafiah yang telah menjadi teman, sahabat, serta keluarga baruku sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Dan seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas canda tawa serta kehangatan yang diberikan sehingga dapat menghiasi suasana kampus ku.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang,  
Penulis,

2024



Desi Safitri  
NIM. 02022682226029

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*”boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”*

**(Q.S. Al-Baqarah : 216)**

*”Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik dihidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk dihidupmu”*

**(B.J. Habibie)**

Persembahan:

**Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua dan Keluargaku Tercinta**
- 3. Sahabat dan Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT dan iringan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK"**. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih belum sempurna, tetapi penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan di bidang ilmu baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan-perbaikan pada penulisan selanjutnya.

Palembang,

2024

Penulis,



Desi Safitri

## ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, profesi notaris dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam pemberian layanan menggunakan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah *cyber notary*. Konsep *cyber notary* berupa pengaplikasian secara elektronik melalui komputerisasi dan internet sebagai media utama. Mulai dari pembuatan hingga penyimpanannya berbasis elektronik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan sumpah jabatan notaris yang sejalan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN, notaris wajib merahasiakan segala hal yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat. Untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan akta otentik berbasis elektronik, notaris harus memperhatikan sistem keamanan dari perangkat komputer. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kerahasiaan akta berbasis elektronik, langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik, serta bagaimana tanggung jawab Notaris apabila tidak dapat menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerahasiaan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN, namun belum adanya aturan mengenai prinsip kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik terhadap penyimpanannya; Langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik dapat dilakukan dengan cara memasang anti-virus dan meningkatkan keamanan sekuritas pada seluruh perangkat komputer yang digunakan, serta perlu dilakukan sinkronisasi antara UUJN dan UU ITE agar terdapat regulasi yang jelas; Apabila notaris tidak dapat menjaga rahasia akta otentik berbasis elektronik dan menimbulkan kerugian para pihak, notaris harus bertanggungjawab secara pidana, perdata, dan administrasi

Kata Kunci: Akta Otentik; *Cyber Notary*; Prinsip Kerahasiaan:

Pembimbing I



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

**NIP. 197805092002122003**

Pembimbing II



**H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.**

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emikzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**

## ABSTRACT

Along with the advancement of technology, notary as a profession is demanded to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notary in the form of electronic application via computerization and internet as the main media. From drawing up to storage, all electronically. In carrying out duties and functions of notary, subject to the notary's oath of office in line with Article 16 Paragraph (1) letter f UUJN, a notary shall keep anything related to the deed drawn up confidential. In order to protect the confidentiality and security of electronic-based authentic deeds, a notary must take into account the security system of a computer device. This study aimed to discuss the confidentiality of electronic-based deeds, preventive measures to keep electronic-based authentic deeds confidential, as well as responsibilities of a Notary when he/she could not maintain the confidentiality of electronic-based authentic deeds. This study uses normative research method using laws, conceptual, interpretation approaches. The result of this study showed that confidentiality in regard to authentic deeds is regulated in Article 4 Paragraph (2) and Article 16 Paragraph (1) letter f UUJN, however a regulation on the confidentiality principle of electronic-based authentic deeds in terms of their storage is absent; Preventive measures to maintain the confidentiality of electronic-based authentic deeds can be taken by installing antivirus and increase security on all computer devices used, and synchronization between UUJN and UU ITE needs to be implemented for the purpose of clear regulation; When a notary could not maintain the confidentiality of electronic-based authentic deeds and causes harms to parties, the notary must be held accountable in criminal, civil and administrative manners.

Keywords: Authentic Deed; Cyber Notary; Confidentiality Principle:

Advisor I

Advisor II




**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

**H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H.**

**NIP. 197805092002122003**

Coordinator of Notary Masters Study Program



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>1. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>2. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	<i>14</i>
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	<i>15</i>
3. <i>Applied Theory</i> .....	<i>19</i>
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>21</b>
1. Notaris .....	21
2. Akta Otentik .....	21
3. Akta Otentik Berbasis Elektronik/ <i>Cyber Notary</i> .....	22
4. Prinsip Kerahasiaan .....	22
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KERAHASIAAN, AKTA, ELEKTRONIK, PENYIMPANAN AKTA ELEKTRONIK</b> .....	<b>29</b>
<b>A. Prinsip Kerahasiaan</b> .....	<b>29</b>
1. Prinsip Kerahasiaan Secara Umum .....	29
2. Prinsip Kerahasiaan Secara Hukum .....	31
<b>B. Akta</b> .....	<b>35</b>
1. Akta Otentik .....	35
2. Akta di Bawah Tangan .....	39
3. Akta Elektronik .....	43
<b>C. Penyimpanan Akta Elektronik</b> .....	<b>50</b>
1. Bentuk Penyimpanan Akta Otentik Berdasarkan UUJN .....	50
2. Konsep Penyimpanan Akta Otentik Berbasis Elektronik .....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
<b>A. Pengaturan Mengenai Kerahasiaan Akta Berbasis Elektronik</b> .....	<b>60</b>
<b>B. Langkah Preventif Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik Berbasis Elektronik</b> .....	<b>67</b>
<b>C. Tanggung Jawab Notaris Apabila Tidak Dapat Menjaga Kerahasiaan Akta Otentik Berbasis Elektronik</b> .....	<b>79</b>
1. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana .....	83
2. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata .....	86
3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi .....	92

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, terkait alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>1</sup> Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan dapat dipakai apabila timbul perselisihan dikemudian hari.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN) menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu:

---

<sup>1</sup> Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 14.

<sup>2</sup> Pepy Novriandi, Kemala Atmojo, dan I Gusti Agung Ngurah. 2023. “Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah: Studi Pustaka Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020,” *Jurnal Pro Hukum* 12. No. 1: 149-63.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa:

“akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.”

Menurut Pasal 16 UUJN salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen atau arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris bertujuan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>3</sup> Jika tidak dilakukan pemeliharaan terhadap akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan akta tersebut akan kehilangan

---

<sup>3</sup> Habib Adjie. 2009. *Saksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 48.

keotentikannya, dan menyebabkan hanya memiliki nilai pembuktiannya menjadi seperti akta di bawah tangan. Sampai saat ini, di dalam praktik kenotariatan, penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris masih secara konvensional, sehingga dirasa cukup sulit dan merepotkan karena banyaknya arsip negara yang harus disimpan dan dijaga keutuhannya oleh Notaris.

Notaris dipercaya untuk memformulasikan kehendak para penghadap ke dalam bentuk akta otentik. Prinsip dasar yang harus di pegang oleh Notaris adalah prinsip untuk merahasiakan semua yang diberitahukan para penghadap kepadanya, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan ke dalam akta. Dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, agar Notaris dan para pihak bisa berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas.<sup>4</sup>

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan Notaris yang salah satu isinya adalah *“berjanji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

*dalam pelaksanaan jabatannya*”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16

Ayat (1) huruf f UUJN yang berbunyi:

“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Pasal tersebut bertujuan untuk menjamin kerahasiaan akta yang disusun oleh Notaris, agar sesuai dengan sumpah jabatan Notaris.<sup>5</sup> Kecuali, jika Undang-Undang menetapkan sesuatu yang lain. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UUJN sekaligus menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh Notaris dan dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris, yang mana diamanahkan untuk menjaga kerahasiaan para pihak, agar Notaris tidak dituntut oleh para pihak dikemudian hari.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, terutama di era *society* 5.0 yaitu era *internet of things*, maka segala bentuk pemberian informasi dilakukan melalui media internet. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum harus selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan-perubahan dalam hukum positifnya.

Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami

---

<sup>5</sup> Dian Ayu Prastum. 2022. “Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan,” *Jurnal Education And Development* 10. No. 2: 211-16.

keteringgalan. Keteringgalan ini juga berdampak pada profesi hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Salah satunya yakni, belum adanya kepastian hukum dalam akta otentik yang dibuat dan disimpan oleh Notaris secara elektronik. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuatan dan penyimpanan akta otentik oleh Notaris secara elektronik.

Sudah seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik, atau menggunakan sistem komunikasi berbasis elektronik dalam jaringan (daring). Perubahan pemberian layanan informasi yang sebelumnya bersifat manual dan kini berubah menjadi bentuk elektronik. Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan berbagai aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan informasi, dan pertanggungjawaban hukumnya. Layanan Notaris berbasis teknologi informasi dikenal dengan *cyber notary*.<sup>6</sup> Konsep *cyber notary* adalah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi Notaris dalam menjalankan tugas kenotariatannya, diantaranya dengan mendigitalisasi dokumen, menandatangani akta otentik

---

<sup>6</sup> Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Dan Agus Trisaka. 2020. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9. No. 1: 36-47.

secara elektronik, serta memanfaatkan telekonferensi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>7</sup>

Menurut Freddy dan Leny perlu dibedakan antara *cyber notary* dengan Notaris pengguna teknologi *cyber*. *Cyber notary* adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen elektronik.<sup>8</sup> Pada saat seorang Notaris menggunakan alat bantu berupa *teleconference* terhadap pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung, maka dia disebut Notaris Pengguna *Cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa tetap berkewajiban diperlihatkan dan hadir di hadapan Notaris tersebut.<sup>9</sup> Istilah *cyber notary* muncul setelah terjadinya perubahan pada Pasal 15 UUJN dan hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain” yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, adalah kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Dalam menjalankan jabatannya dengan konsep *cyber notary*, Notaris mengaplikasikannya secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta dan mengarah pada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang

---

<sup>7</sup> Fadhila Rizqi. 2021. “Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 5.0,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5. No. 1 (2021): 37.

<sup>8</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. 2019. “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*,” *Repertorium* 8. No. 2: 142-57.

<sup>9</sup> *Ibid.*

ke dalam bentuk kertas, namun berubah menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta cukup diunduh oleh Notaris.<sup>10</sup> Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan akta Notaris terhadap pemberlakuan konsep *cyber notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*cyber crime*). Mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan akta otentik demi melindungi privasi para penghadap. Apabila seorang Notaris tidak dapat menjaga rahasia kliennya kepada pihak lain, maka kepercayaan masyarakat akan jabatannya bisa menurun dan menyebabkan kegagalan Notaris itu sendiri.

Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *cyber notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak yang terkait dengan akta Notaris yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Hal ini karena dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin

---

<sup>10</sup> Habib Adjie. 2017. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global," *Jurnal Hukum Respublika* 16. No. 2: 201-218.

identitas diri para pihak yang berkaitan. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*cyber crime*) lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan identitas para pihak agar tidak tersebar dalam konsep *cyber notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independent, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (selanjutnya disebut C.A).<sup>11</sup>

Namun, terdapat alasan klasik yang selalu menjadi alasan utama yaitu adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat akta otentik dan tidak dapat melakukan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Karena harus melakukannya menggunakan kertas sebagaimana tertuang dalam UUJN. Ketentuan mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik juga mengalami kekosongan hukum, mengingat belum jelasnya aturan tersebut. Sehingga, sangat bertentangan dengan prinsip *Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas tersebut bermakna bahwa "Notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional".<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka prinsip *Asas Tabellionist Officium Fideliter Exercebo*, yang bermakna bahwa Notaris harus

---

<sup>11</sup> Denny Fernaldi Chastra. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3. No. 2: 249.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menjalankan tugasnya secara tradisional tidak relevan, karena seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan peraturan mewajibkan Notaris dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tujuan asas tersebut yakni agar Notaris dapat menjaga kebenaran secara formil terhadap akta otentik yang telah dibuatnya. Mengingat saat ini telah muncul istilah *cyber notary* dan akta elektronik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap asas tersebut. Akan tetapi, pada praktiknya Notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, dalam hal ini pada pembuatan dan penyimpanan akta otentik.<sup>13</sup>

Penerapan terkait penyimpanan akta otentik elektronik juga masih terdapat pro dan kontra. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyimpanan akta Notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan akta Notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Efisiensi disini maksudnya adalah memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum seperti belum adanya aturan hukum yang mengakomodir.<sup>14</sup> Apabila Notaris menerapkan digitalisasi akta atau akta secara elektronik, maka Notaris akan menyimpan data-data personal penghadap di dalam komputer Notaris ataupun pegawai Notaris, seperti identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), perbuatan hukum yang dilakukan penghadap dan tanda tangan digital penghadap. Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib merahasiakan segala hal yang memiliki kaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan segala informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta. Sehingga, akta tersebut sesuai dengan sumpah jabatan Notaris, kecuali Undang-Undang mengatur lain (Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN).

Selain Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN yang mengatur mengenai prinsip kerahasiaan pada akta otentik, terdapat peraturan lain yang juga mengatur mengenai prinsip kerahasiaan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07.2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan)

---

<sup>14</sup> Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Reika Aditama. Hlm. 5.

yang menegaskan bahwa bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Problematika yang dihadapi Notaris pada era digital ini adalah dalam menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti komputer terinfeksi virus, terbukanya data rahasia sehingga melanggar asas kerahasiaan akta, pencurian data, modifikasi data serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik.<sup>15</sup> Namun, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan terbukanya kerahasiaan data. Peraturan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan praktik *cyber notary* dan mengisi kekosongan hukum dalam praktik *cyber notary*.

Pada saat pendaftaran menggunakan sistem Administrasi Hukum Umum (untuk selanjutnya disebut dengan Sistem AHU), mengharuskan notaris untuk mengunggah akta notaris, sehingga rahasia akta otentik dapat diketahui oleh pengelola sistem AHU, hal ini menyebabkan terbukanya rahasia akta otentik dimana menyebabkan kesenjangan dari aturan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN dengan praktik yang ada di lapangan. Kemudian salah satu kelalaian yang disebabkan oleh notaris adalah menyebarkan akta otentik

---

<sup>15</sup> Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2021. "Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitatus* 6. No. 01: 1-15.

untuk kegiatan pembelajaran, namun tujuan awalnya untuk menjadi bahan ajar notaris lupa untuk menghilangkan identitas para pihak dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan.

Harapannya, pengaturan ke depan agar penyimpanan akta otentik oleh Notaris dengan konsep *cyber notary* dapat memberikan kepastian hukum. Maka perlu adanya aturan yang mengatur mengenai *cyber notary* yang berkaitan dengan kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik, sebagai langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris. Karena hal ini akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami akibat dari tidak adanya perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan akta yang dibuatnya secara elektronik.

Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menyimpan aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan penyimpanan aktanya secara elektronik. Salah satu yang menjadi keraguan notaris adalah dalam menjaga kerahasiaan akta otentik tersebut. Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan menyusunnya kedalam sebuah tesis yang berjudul: **“Prinsip Kerahasiaan Pada Akta Otentik Berbasis Elektronik”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kerahasiaan akta berbasis elektronik?
2. Bagaimana langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris apabila tidak dapat menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan mengenai kerahasiaan akta berbasis elektronik.
- b. Untuk menganalisis langkah preventif untuk menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik.
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris apabila tidak dapat menjaga kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan memberi 2 (dua) manfaat, yaitu:

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi serta memberikan wawasan yang luas kepada Notaris dan masyarakat terhadap prinsip kerahasiaan akta otentik secara elektronik.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang Prinsip kerahasiaan akta otentik secara elektronik.

## D. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

*Grand Theory* dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan hukum itu sendiri. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pihak.

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Menurut Hans

Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang memuat kata seharusnya atau *das sollen*, dengan menerapkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>16</sup> Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>17</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga, aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>18</sup> Teori ini digunakan untuk membantu menjelaskan rumusan masalah.

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media. Hlm. 140.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 160.

<sup>18</sup> Bahri, Yahanan, dan trisaka, *Op. Cit.*

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* adalah teori lanjutan dari *Grand Theory* yang digunakan untuk membahas penelitian agar lebih fokus dan mendetail. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Sinkronisasi.

### a. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Adapun menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan perlindungan yang represif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya dalam lembaga peradilan.<sup>20</sup>

UUJN mengakui keberadaan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. Hlm. 69.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 54.

Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris ialah untuk menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dapat berupa perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan cara adanya aturan yang mengatur mengenai akta Notaris berbasis elektronik. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang menyebabkan terbukanya rahasia akta otentik berbasis elektronik.

#### **b. Teori Sinkronisasi**

Sinkronisasi hukum merupakan proses mengkaji dan menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan telah sinkron atau serasi dengan peraturan-peraturan yang lain dan tidak saling bertentangan.<sup>21</sup> Sinkronisasi hukum juga dapat diartikan suatu penyelarasan atau penyerasian dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan yang sedang dalam rancangan peraturan yang akan diundangkan. Sinkronisasi bertujuan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, cet ke-7. Hlm. 74.

undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sinkronisasi Vertikal, yaitu melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
- 2) Sinkronisasi Hukum Horizontal, bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 75.

ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hans Kelsen mengungkapkan mengenai hierarki peraturan yang akan dibuat bahwa:<sup>23</sup>

- 1) peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
- 2) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi.

Kaitan Teori Sinkronisasi ini terhadap penelitian adalah untuk melihat taraf sinkronisasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pendigitalisasian akta otentik, penulis meneliti taraf sinkronisasi vertical dalam UUJN dan UU ITE khususnya ketentuan terhadap prinsip kerahasiaan akta otentik berbasis elektronik terhadap penyimpanannya.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kehati-hatian. Teori yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Menurut Abdul Manan, Notaris

---

<sup>23</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 75.

dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati, agar Notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, artinya Notaris tidak bertindak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak seksama”. Asas ini sebagai pendukung bagi seorang Notaris dalam proses pembuatan akta di mana dapat melindungi Notaris itu sendiri dari hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Notaris. Prinsip kehati-hatian harus dimiliki oleh Notaris, karena Notaris sebagai pejabat umum harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari. Prinsip kerahasiaan juga akan digunakan dalam analisis permasalahan ini. Adapun prinsip kerahasiaan Notaris adalah kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai akta otentik dan segala keterangan yang diperoleh Notaris guna pembuatan akta otentik.

---

<sup>24</sup> M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Pertama*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 38.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi yang berhubungan dengan judul yang diangkat, dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

### 2. Akta Otentik

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.

### 3. Akta Otentik Berbasis Elektronik / *Cyber Notary*

*Cyber notary* merupakan salah satu bentuk adaptasi dari cara kerja Notaris. Yang awalnya dilakukan secara konvensional, menjadi digital dalam artian bahwa dilakukan secara elektronik menggunakan bantuan komputerisasi. Sedangkan digitalisasi adalah proses mengubah media dari format tercetak ke format elektronik.<sup>25</sup> Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, konsep *cyber notary* bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris. Sedangkan, digitalisasi akta bertujuan untuk membuat arsip dokumen menjadi bentuk digital yang dilakukan dengan cara *scanner*. Akta otentik berbasis elektronik dalam hal ini adalah penyimpanan dokumen-dokumen secara elektronik, menggunakan komputer.

### 4. Prinsip Kerahasiaan

Menurut KBBI, prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Menurut Yuni Ningsih, prinsip

---

<sup>25</sup> Dini Awalia, Eva Shofia Fitriani dan Muhammad Haris. 2023. "Digitalisasi dalam Pembuatan dan Penyimpanan Akta Notaris pada Era *Society 5.0*," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2: 46-58.

kerahasiaan merupakan sikap dalam menghadapi nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya serta menjaganya dari kepentingan pribadi dan kepentingan diluar penugasan dan perundangan.<sup>26</sup> Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta kecuali Undang-Undang menentukan lain. Hal ini dikarenakan akta otentik harus dijaga kerahasiaannya, terutama data pribadi penghadap, agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak yang berkepentingan dalam akta otentik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup> Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka, maka sering kali penelitian normatif disebut sebagai doktriner atau penelitian kepustakaan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yuni Ningsih dan Kiswanto. 2019. "Prinsip Prilaku APIP, Kualitas Audit dan Komitmen Professional Sebagai Moderating," *Jurnal Akuntansi Pajak* 7, No. 1: 47.

<sup>27</sup> Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 73.

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dalam pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum terpenting dan utama dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan sering disebut juga yuridis-normatif, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Di mana dalam penelitian mencari ratio legis dan dasar ontologis dari suatu Undang-Undang tersebut, guna mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dibelakang Undang-Undang. Dengan cara memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang Undang-Undang yang digunakan, penelitian ini menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>29</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*concept Approach*)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Di mana pemahaman dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

dalam menyelesaikan ilmu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>30</sup>

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis terkait penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan dalam suatu perundang-undangan. Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.<sup>31</sup>

c. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Interpretasi diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas serta untuk mempertajam analisis dalam penelitian hukum.<sup>32</sup> Interpretasi menjadi solusi tepat untuk digali dalam proses penemuan hukum, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan tujuan sebuah penelitian agar mempertajam analisis, membangun argumentasi dan konklusi yang logis dan preskriptif.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 147.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 149.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 158.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil-hasil penelitian dan hasil karya dalam kalangan hukum.<sup>33</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian diperoleh dari studi kepustakaan atas bahan hukum yang diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dan menyusun pernyataan sistematis, serta mengintegrasikannya ke dalam penulisan agar tercapainya pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 101.

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 83.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) berupa aturan hukum. Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) berupa faktor hukum. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 89.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Saksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- . *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawabjabatan Notaris, pertama*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- HS, Salim dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2021.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa Dan Nusa Media. 2006.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2011.
- Latumenten, Pieter E. *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan Uujn No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Eresco. 2010.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Reika Aditama. 2012.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, cet ke-7. 2003.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. 2005.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Surabaya: Erlangga. 2001.

Toruan, Henry Donald Lbn. *Efektivitas Pengawasan Notaris*, 1st ed. Jakarta: Balitbangkumham Press. 2019.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

## **C. Artikel Jurnal**

Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global". *Jurnal Hukum Respublika* 16, no. 2 (2017): 201-218.

Adjie, Habib dan Sri Agustini. "Kode Etik Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UJUN Pasal 4 Ayat 2)". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022).

- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*". *Repertorium* 8, no. 2 (2019): 142-57.
- Chastra, Denny Fernaldi. "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 249.
- Dharmawan, Kasih, dan Stiawan. "*Personal Data Protection And Liability Of Internet Service Provider: A Comparative Approach*". *International Journal Of Electrical And Computer Engineering* 9, no. 4 (2019): 3177.
- Dimyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal". *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 342-356.
- D, Rositawati Utama, I.M. A., Kasih, D.P.D. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitannya *Cyber Notary*". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 172-182.
- Engelbert, Lendo Theo, Hanif Nur Wdhianti dan Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021).
- Farina, Thea dan Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Unes Law Review* 6, no. 1. (2023): 1217-1223.
- Fitri, Risalatin Nur. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang". *Jurnal Signifikan Humaniora* 2, no. 4 (2021).
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, Dan Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36-47.
- Ningsih, Yuni dan Kiswanto. "Prinsip Prilaku APIP, Kualitas Audit Dan Komitmen Professional Sebagai Moderating". *Jurnal Akuntansi Pajak* 7, no. 1 (2019).
- Nofriandi, Pepy, Kemala Atmojo, dan I Gusti Agung Ngurah. "Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah: Studi Pustaka Kasasi MA nomor 445 K/Pid/2020)". *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 149-63.

- Nola, Luthvy Febrika “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum* 2, no. 1. (2011).
- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan”, *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 137-145.
- Pangesti, Cynthia P. Limantara Shinta dan Grace I Darmawan. “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9.
- Prastum, Dian Ayu. “Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya di Peradilan”. *Jurnal Education And Development* 10, No. 2 (2022): 211-16.
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma. “Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya”. *Jurnal Indonesia Notary* 3, no. 2 (2021): 334.
- Reno. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik”. *Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung*. (2022).
- Rifaldi, Ahmad dan Habib Adji. “Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik” *Jurnal: Narotama* 6, no. 1 (2022).
- Rizqi, Fadhila. “Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 5.0”. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 37.
- Theixar, Regina Natalie dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”. *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): 1-15.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Pentingnya Penggunaan Akta Elektronik Untuk Mempermudah Pelayanan Dan Penyimpanan Arsip Notaris”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4. (2022): 483-498.
- Utama, I Made Arya dan Desak Putu Dewi Kasih. “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary”. *Acta Comitas* 2, (2017).

#### D. Tesis

Azhar, Ulia. Tesis: *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terkait Rahasia Jabatan*. Depok: Universitas Indonesia, 2009.

#### E. Webpage

Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, Dan Abdul Ghofar, “Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital” (Jakarta: 2019), Di Akses Pada Tanggal 09 Desember 2023, Pukul 21.00 WIB [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian\\_123\\_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf).

Annisa Medina Sari, *Akta Dibawah Tangan : Pengertian, Fungsi, Dan Perbedaan Dengan Akta Otentik*, Di Akses Pada Tanggal 20 November 2023 Pukul 11.00 Wib, <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Akta-Di-Bawah-Tangan-Pengertian-Fungsi-Dan-Perbedaan-Dengan-Akta-Otentik>.

Ardiansyah, “Prinsip Etik Pada Tindakan Keperawatan”, Di Akses Tanggal 19 November 2023 Pada Pukul 08.30 WIB [https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View\\_Artikel/69/Prinsip-Etik-Pada-Tindakan-Keperawatan](https://Yankes.Kemkes.Go.Id/View_Artikel/69/Prinsip-Etik-Pada-Tindakan-Keperawatan).

Arsito Ari Kuncoro, “Prinsip Dasar Kemanan Informasi Dalam Jaringan Komputer”, Diakses Tanggal 23 November Pukul 21.00. <https://Teknik-InformatikaSl.Stekom.Ac.Id/Informasi/Baca/Prinsip-Dasar-Kemanan-InformasiDalamJaringanKomputer/D8584ee4d4e39c8139bdd6b69154fb9f61e7ab6d>

*Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik*, Diakses Pada Tanggal 20 November 2023 Pukul 22.00 Wib. <https://Vivajusticia.Law.Ugm.Ac.Id /2018/11/29/Konsep-Dasar-Cyber-Notary-Keabsahan-Akta-Dalam-Bentuk-Elektronik/>.

Mustari Irawan, *Artikel: Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris*. Diakses pada tanggal 20 November 2023 pada pukul 19.00 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpaprotokol-notaris>.